



PUTUSAN

Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pengembok Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penandak Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Pra pada tanggal 02 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk membuat surat teguran kepada Penggugat ;

Bahwa, Panitera telah melayangkan surat teguran kepada Penggugat Nomor : W. 22-A.3/ HK. 03.5/XI/2018 tanggal 02 Oktober 2018;

Hal 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk membuat surat teguran kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa, Panitera telah melayangkan surat teguran kepada Penggugat Nomor : W. 22-A.3/ HK. 03.5/XI/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang pada intinya agar Penggugat membayar biaya perkara sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 31 Desember 1996 tertanggal 02 Oktober 2018 yang pada intinya agar Penggugat membayar biaya perkara sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada pokoknya diperintahkan kepada Penggugat agar dalam waktu sebulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran sejumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan Penggugat akan dibatalkan dari pendaftarannya;

Menimbang, telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya tertanggal 02 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa kurang biaya perkara Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Pra tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak

Hal 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh berperkara sehingga telah cukup alasan untuk membatalkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Pra;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH. sebagai hakim Ketua Majelis, Imran, S.Ag, MH. dan Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Nurhayati, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag, MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH.

Hal 3 dari 4



Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. Panitera Pengganti,

Nurhayati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	235.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam riburupiah)